BAB II

MUṬ'ATUT ṬALAQ DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian perceraian

Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang perkawinan sebagai penjelas "putusnya perkawinan" yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami istri.[1] Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.[2]

Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqih al-Sunnah, menjelaskan bahwa talaq menurut istilah syara' adalah: "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.[3]

Kamal Muchtar dalam bukunya "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", mengutarakan bahwa perkataan talaq atau cerai dalam fiqih, ada yang bermakna arti umum dan khusus. Pengertian umum dari talaq adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami, yang telah ditetapkan hakim dan perceraian yang disebabkan

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009), 189.
[2] R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 42.
[3] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II,* (Beirut: Daar al-Fikr, Cet.ke-7, 1983), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalnya salah satu dari suami-istri tersebut. Sedangkan pengertian khusus dari talaq adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.[4]

Kemudian pengertian perceraian menurut fiqih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalm Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talaq harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talaq, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.[5]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian menurut etimologi adalah melepaskan atau berpisah. Sedangkan menurut terminologi perceraian adalah perbuatan hukum yang merupakan salah satu akibat putusnya tali perkawinan suami-istri, dengan mengucapkan ikrar talaq di depan sidang Pengadilan.

2. Hukum dan Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, berbeda halnya dengan perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur apabila talaq itu terjadi, seperti ketika suami menceraikan, isinya harus dalam keadaan

---

[4] Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-4, 2004), 156.
[5] Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-2 2001), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap memasuki masa *iddah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at- Talaq ayat 1.[6]

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal talaq, sebagian mengatakan bahwa hukum asal talaq adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya atau kata lain hukum talaq adalah boleh, apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Menurut M. Thalib dalam bukunya "Perkawinan Menurut Islam" menegaskan pendapat yang benar adalah pendapat golongan Hanafi dan Hambali yang melarang talaq, kecuali ada alasan yang benar.[7]

Adapun di antara ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 130

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.[8]

b. Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 200.
[7] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al Ikhlas, Cet. Ke-2, 1993), 99.
[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[9]

c. Surat At-Talaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى
لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[10]

Berdasarkan pertimbangan dalil-dali di atas, hukum asal dari talaq itu menjadi makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talaq itu adalah sebagai berikut:[11]

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 36.
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 558.
[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian bila tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfa'atnya juga ada.
3) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafārat* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, tindakan itu memudharatkan istrinya.
4) Haram talaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun dasar hukum dalam fiqih di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 dan 39, yaitu:

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Bentuk perceraian

Perkawinan dilakukan dengan tujuan berumah tangga untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.[12]

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Permohonan talaq (cerai talaq)

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadila Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.[13]

---

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-2, 1986), 103.
[13] Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Cerai gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan Pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Fasakh itu merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut dengan seketika. Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi keduanya, apakah hendak dipergunakan atau tidak. Kalau akan dipergunakan, karena salah satu pihak tersiksa, maka fasakh itu suatu solusi. Disamping itu, karena sifat-sifat dari fasakh itu relative samar tersembunyi, pembuktiannya sangat diperlukan dan ini menjadi tugas Hakim di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, kasus fasakh harus melalui sidang Pengadilan.[14]

4. Akibat Hukum Perceraian

Dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

[14] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.[15]

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:[16]

a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhat ikhtilāf* ulama, atau *syubhat* karena perbedaan faham ulama pada umumnya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah Imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani '*iddah thalaq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*. Ulama Zhahiriyah juga

[15] Wacana Intelektual, Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, 12.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *'iddah raj'i*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *ruju'*.

b. Keharusan memberi *muṭ'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *muṭ'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *muṭ'ah*. Dalam kewajiban memberi *muṭ'ah* itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, golongan *zāhīriyah* berpendapat bahwa *muṭ'ah* itu hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muṭ'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[17]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muṭ'ah* itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala al-muttaqin* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *muṭ'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah,

[17] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.

d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *iddah*, sebagaimana dijelaskan di bawah.

e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhānah.*

B. Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian nafkah

Secara etimologi kata "nafkah" berasal dari bahasa arab النفقة artinya المصروف والانفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[18] Jadi, nafkah artinya memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup dan termasuk juga biaya pendidikan anak.[19]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari. Sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.[20]

---

[18] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet.20,2002), 1449.
[19] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162.
[20] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafaqah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.[21]

Yang dimaksud dengan nafkah istri ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh istri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri.[22] Kebutuhan istri dapat meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.[23]

Dari pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa yang dimaksud dengan nafkah yang menjadi bahasan penulis disini adalah suatu pemberian yang merupakan kewajiban bagi seorang mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian tersebut.

2. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut ini beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

---

[21] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 127.
[22] Ibid, 129.
[23] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'rūf.* seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.[24]

Yang dimaksud *almawlud lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan *al-ma'rūf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara' tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.[25]

2. Surat At-Talaq ayat 7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

[24] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 38.
[25] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[26]

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 apabila putusnya perkawinan karena perceraian , maka akan timbul akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap mantan istri ini sesuai dengan bunyi pasal 41 c UU No.1 tahun 1974:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.[27]

Pasal 149 KHI menyatakan bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib.[28]

a) Memberikan *muṭ'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhūl.*

b) Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq bain atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhūl.*

---

[26] Ibid
[27] Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Wacana Intelektual, 2007), 12.
[28] Team Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memberikan biaya *hadhānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pemberian nafkah diberikan kepada mantan istri dalam masa *iddah*. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiaban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat tinggal. Pada pasal 24 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat. Pengadilan dapat:

a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

C. Mut'ah

1. Pengertian *muṭ'ah*

Muṭ'ah menurut bahasa berasal dari kata 'mata' yang berarti sesuatu yang disenangi.[29] Maksudnya adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[30] *Muṭ'ah* ialah kebaikan yang berupa pakaian atau benda yang diberikan kepada istri yang diceraikan menurut kemampuan suami yang menceraikannya secara materi dalam hal sedikit dan banyaknya, dengan tujuan untuk

[29] Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1997), 398.
[30] Ibid, lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talaq*, (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan pihak istri yang telah dicerai sekaligus sabagai ganti rugi atas rasa kecewanya terhadap suami.[31]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *muṭ'ah* adalah sesuatu (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang ditalaq sebagai bekal hidup atau penghibur hati bekas istri.

Imam Taqiyuddin dalam bukunya Kifayah al-Akhyar mendefinisikan *muṭ'ah* yaitu harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian.[32] Adapun menurut Wahbah Zuhailiy *muṭ'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur diri mantan istrinya. Adapun pengertian *muṭ'ah* menurut ulama Syafi'iyyah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talaq atau cara yang semakna dengannya.[33]

2. Dasar hukum pemberian *muṭ'ah* dan syaratnya

Fuqaha' Zahiri berpendapat bahwa *muṭ'ah* wajib untuk setiap istri yang ditalak suaminya,[34] pendapat ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

[31] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), 6829.
[32] Taqy al-Din Abi Bakar al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar,* (Beirut: Dar al-Fikr), 67.
[33] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 316.
[34] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Analisa Fiqh Islam, Terj, Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muṭ'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[35]

Ayat diatas secara lahiriyah menunjukkan keharusan memberikan *muṭ'ah* bagi setiap istri yang dicerai dan belum digauli, baik telah di tetapkan mahar ataupun belum.[36]

Abu Hanifah berpendapat bahwa *muṭ'ah* hanya diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, dan suami belum menentukan maskawin untuknya.[37] Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah surat Al-Ahzab ayat 49:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *muṭ'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.[38]

Selain itu dasar hukum mengenai *muṭ'ah* juga terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

---

[35] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 36.
[36] Butsainah As-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 227.
[37] Hamam Maulana As-Syaikh Nizam, *Fatawa Al-Hindiyyah, Juz 1*, (Beirut: Dar al Fikr, 1991), 348.
[38] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu *muṭ'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[39]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muṭ'ah* di wajibkan untuk setiap istri yang di cerai manakalah pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang dicerai belum digauli dan telah menerima maharnya.[40] Pendapat ini juga di pegang ulama jumhur.

Istri tidak mendapatkan *muṭ'ah* apabila telah ada penentuan maskawin dan talaq sebelum ada pergaulan. Sebab apabila pemberian maskawin untuk istri tidak wajib maka pemberian *muṭ'ah* untuknya lebih tidak wajib lagi. Akan tetapi jika maskawin belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlah *muṭ'ah* untuknya, dan apabila separuh maskawin dikembalikan dari tangan istrinya, maka tidak ditetapkan sesuatupun untuknya.[41] Hal ini tersirat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 237, yaitu:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ
أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا
تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

[39] Ibid.

[40] Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Nuhazzab, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), 475.

[41] Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassyaf al-Qina'an Matan al-Iqna' Juz v*, (Beirut: al-Fikr, t t), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[42]

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang perempuan yang memperoleh khulu' tidak memperoleh *muṭ'ah* karena kedudukannya sebagai pihak yang memberi seperti halnya wanita yang ditalaq sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin. Akan tetapi menyikapi pendapat ini fuqaha' Zahiri berpendapat bahwa khulu' adalah aturan syara' bisa memperoleh dan bisa memberi.

Dari perbedaan-perbedaan mengenai *muṭ'ah* sabagian mengatakan "*muṭ'ah* bagi istri yang telah dicerai merupakan sesuatu yang dianjurkan bukan sesuatu yang diwajibkan" sebagaian lagi berkata, "*muṭ'ah* merupakan sesuatu yang diwajibkan" maka pendapat para ulama tentang *muṭ'ah* terangkum sebagai berikut:[43]

a. *Muṭ'ah* bagi istri yang telah dicerai, belum digauli dan belum menerima mahar (maskawin) merupakan sesuatu yang wajib. Pendapat ini dikemukakan mazhab Hanafi, Syafi'i (dalam *qaul jadidnya*) dan Hambali.[44] Sedangkan dalam (*qaul qadimnya*) Syafi'i

[42]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 58.
[43] Al-Iraqi. Menyingkap.....,226.
[44] Alauddin al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha*, Juz II, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Malik berpendapat bahwa *muṭ'ah* dalam kondisi tersebut hukumnya sunnah.

b. *Muṭ'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan pemberian maharnya hukumnya fasid (batal) maka merupakan sesuatu yang wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

c. *Muṭ'ah* bagi istri yang dicerai dan telah digauli merupakan sesuatu yang wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya.

d. *Muṭ'ah* bagi setiap istri yang dicerai adalah sesuatu yang wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Zahiri.

e. *Muṭ'ah* bagi setiap istri yang telah digauli adalah sesuatu yang dianjurkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali.[45]

f. Tidak ada *muṭ'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan telah menerima mahar. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan orang-orang yang memegang pendapat tersebut.[46]

Para ulama telah menetapkan suatu kaidah bahwa ijma' adalah lebih utama dari pada tarjih jika ijma' tersebut dimungkinkan. Karena dalam ijma' suatu keputusan ditetapkan berdasarkan nash-nash hukum secara keseluruhan dan penetapan atas dasar nash-nash hukum secara keseluruhan adalah lebih utama dari pada penetapan keputusan atas

---

[45] Al-Iraqi. *Menyingkap*.....,226.

[46] Imam Muwaffiuddin Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni, Juz 7,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t t), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar sebagian nash. Oleh karena itu, maka dalam hal *muṭ'ah* ada yang bersifat wajib ada yang bersifat anjuran. *Muṭ'ah* diwajibkan bagi istri yang dicerai belum digauli dan belum menerima mahar, sedangkan bagi selainnya adalah sesuatu yang dianjurkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali.[47]

Dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya.[48] Sebagaimana bunyi pasalnya:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."[49]

Di samping Undang-Undang tersebut, KHI juga mengatur masalah *muṭ'ah* , diantaranya yaitu:

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) bahwasannya suami yang mentalaq istrinya berkewajiban memberikan *muṭ'ah* yang layak bagi bekas istrinya, kecuali jika bekas istri tersebut *qabl al-dukhūl*. menurut pasal 159 KHI *muṭ'ah* sunah diberikan jika belum ditetapkan mahar pada perceraian *ba'da al-dukhūl* atau perceraian itu datangnya

[47] Al-Iraqi. *Menyingkap Tabir.....*,227.
[48] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 255.
[49] Marjiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarata: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak istri. Dari pasal ini sudah jelas bahwasannya pemberian *muṭ'ah* kepada bekas istri adalah hal yang sangat dianjurkan bahkan di wajibkan.

Muṭ'ah tidak serta merta diberikan suami kepada bekas istrinya, ada syarat-syarat tertentu yang mengikutinya. Dalam KHI pasal 158 disebutkan bahwa *muṭ'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhūl*.
b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Menurut pendapat para ulama wanita yang berhak mendapatkan *muṭ'ah* dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas.

3. Kadar *muṭ'ah*

Jika suami mentalaq istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar yang wajib diterima oleh istrinya, maka suami tersebut wajib memberikan *muṭ'ah* atau uang pesangon kepada istrinya sebagai ganti dari apa yang diberikan oleh bekas istrinya. Perbuatan ini termasuk mentalaq secara baik dan dengan adab yang luhur.[50] Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ
مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا

[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[51]

Dalam KHI pasal 160 telah diatur banyaknya *muṭ'ah* adalah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suaminya.

Ulama sepakat untuk istri yang jumlah maharnya belum ditentukan dan belum pernah digauli maka ia hanya berhak mendapatkan *muṭ'ah. Muṭ'ah* ini berbeda-beda satu sama lain tergantung kemampuan suaminya, tak ada yang pasti bagi hak perempuan dari *muṭ'ah*.[52] Firman Allah (Al-Baqarah ayat 236).

Menurut ulama' mazhab dalam ijtihadnya tentang pemberian *muṭ'ah* yang *ma'rūf* adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafi dan juga Zahiriyah mengatakan bahwasannya pemberian *muṭ'ah* dikatakan *ma'rūf* setidaknya terdiri dari pakaian wanita itu terdiri dari tiga lapis, yaitu: dir'un (rok), khimar (kerudung) dan milhafah (jubah/selimut yang menutupi seluruh tubuh dari kepala

[51] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 55.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Bandung: al-Ma'arif, 2001), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai kaki). Apabila suami itu kaya dan dianjurkan menambah dari ukuran standar *muṭ'ah* (lebih mahal dari pada baju) dan tidak boleh melebihi setengah mahar misil, jikalau suami tersebut miskin maka tidak boleh kurang dari lima dirham atau lebih rendah dari tiga pakaian tersebut.[53]

Menurut Syafi'iyah *muṭ'ah* di katakan *ma'rūf* jika tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu, kewajibannya tidak melebihi mahar misil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuhnya mahar misil.[54]

Imam Malik dan Imam Hanabilah berpendapat mengenai *muṭ'ah* yang *ma'rūf* adalah *muṭ'ah* tersebut yang paling tinggi itu diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian dan yang paling rendah adalah diberi pakaian yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung.[55]

Ukuran *muṭ'ah* tidak diterangkan secara pasti dalam syara', *muṭ'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal yang memerlukan ijtihad. Ukuran *muṭ'ah* berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tempat. *Muṭ'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *muṭ'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Pendapat yang paling kuat adalah

---

[53] Zuhayli, *al-Fiqh Al-Islam*....., 6834.
[54] Abi Bakr al-Masyhur bin Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syad Dimyati, *I'annah At-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t t), 189.
[55] Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*....., 6835.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama' Syafi'iyah, Abu Yusuf dari ulama' Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *muṭ'ah* hendaknya melihat kondisi suami apakah tergolong miskin atau kaya.[56] Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 236, yang menerangkan dengan jelas dan tegas bahwasannya pemberian *muṭ'ah* mempertimbangkan kondisi suami.

[56] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talaq*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id